


PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STPMD “APMD”

**MATA KULIAH
TATA KELOLA DESA II (2 SKS)**

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dosen Pengampu: Drs. Hastowiyono, M.S



PEMBANGUNAN DESA

(Menurut UU No. 6/2014)

- Pengertian:

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

- Tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan masy. desa.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia.
3. Menanggulangi kemiskinan.

- Strategi:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana-prasarana desa
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
4. Pemanfaatan SDA dan lingkungan scr berkelanjutan.

- Spirit pembangunan desa:
 1. Desa sebagai subyek pembangunan yang mandiri.
 2. Pembangunan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

- Tahapan pembangunan desa:
 1. Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. Pengawasan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
- Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa **sesuai dengan kewenangannya** dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

- **Ada 2 macam perencanaan pembangunan desa:**

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (**RPJM Desa**), yaitu Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu **6** tahun.

2. Rencana Kerja **Pemerintah** Desa (RKP Desa) atau Rencana Pembangunan Tahunan Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun.

- **RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan **Peraturan Desa****

- **RPJM Desa dan RKP Desa merupakan **satu-satunya** dokumen perencanaan pembangunan di desa.**

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDesa)**

HUBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PERENCANAAN DAERAH

- Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal desa **dikoordinasikan** dan/atau **didelegasikan** pelaksanaannya kepada Desa. (UU 6/2014 Psl. 79 ayt 6)

Implikasinya:

1. Tidak ada lagi program supra desa yang masuk ke desa tanpa sepengetahuan Desa;
2. Desa bukan lagi sekedar panitia pelaksana kegiatan dari supra desa.
3. Lembaga sektoral supra desa (kementerian dan SKPD) tidak perlu lagi mengerjakan kegiatan pembangunan yang mampu dilaksanakan oleh Desa.

- Perencanaan Pembangunan Desa merupakan **salah satu sumber masukan** dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. (UU 6/2014 Psl. 79 ayt 7)
- RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota (PP 43/2014 Psl. 117 ayt 1).
- Dengan demikian, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota diperlukan desa sebagai **acuan** dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

PENYUSUNAN RPJM Desa

- DASAR HUKUM:

1. UU No.25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 6 Th 2014 ttg Desa
3. PP No. 43 Th 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 2014 ttg Desa, juncto PP No. 47 Th 2015 ttg Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Th 2014 ttg Desa
4. PP No. 60 Th 2014 ttg Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juncto PP No. 22 Th 2015 ttg Perubahan PP No. 60 Th 2014
5. Permendagri No. 111 Th 2014 ttg Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

6. Permendagri No. 113 Th 2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Permendagri No. 114 Th 2014 ttg Pedoman Pembangunan Desa.
8. Permendesa-PDT-Trans No. 1 Th 2015 ttg Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
9. Permendesa No. 2 Th 2015 ttg Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
10. Permendesa No. 3 Th 2015 ttg Pendampingan Desa.
11. Permendesa No. 4 Th 2015 ttg Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa .

MUATAN RPJM Desa

1. Visi dan Misi kepala desa
2. Arah kebijakan pembangunan Desa
3. Rencana kegiatan sesuai kewenangan Desa, meliputi 4 bidang:
 - penyelenggaraan pemerintahan desa
 - pelaksanaan pembangunan desa
 - pembinaan kemasyarakatan desa
 - pemberdayaan masyarakat desa

(Permendagri no. 114/2014 Psl. 6)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan **Visi Desa:**

1. Menggambarkan masa depan desa yang dicita-citakan
2. Mudah dipahami oleh seluruh warga masyarakat desa
3. Mengandung nilai-nilai luhur yang dianut warga masyarakat setempat
4. Memungkinkan untuk dicapai meskipun dalam jangka yang relatif panjang (6 tahunan).
5. Berupa satu kalimat sederhana dan ***diawali dengan kata keadaan*** (misalnya: terciptanya, terwujudnya, menjadi, menuju, terselenggaranya, dan sebagainya).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan

Misi Desa:

1. Misi merupakan penjabaran dari Visi
2. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan cara atau tindakan untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana terkandung dalam visi
3. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arah kegiatan pembangunan yang akan dilakukan.
4. Rumusan kalimatnya diawali dengan kata kerja. Misalnya: menciptakan, meningkatkan, mengembangkan, dan sebagainya.
5. Misi dirumuskan dalam beberapa kalimat sesuai arah atau bentuk tindakan yang akan dilakukan.

Jenis Kegiatan Yang Dimuat Dalam RPJM Desa

- Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, a.l:
 1. Penetapan dan penegasan batas desa
 2. Pendataan desa
 3. Penyusunan tata ruang desa
 4. Penyelenggaraan musyawarah desa
 5. Pengelolaan informasi desa
 6. Penyelenggaraan perencanaan desa
 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
 8. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 9. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
 10. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

- Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa.
 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan.
 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.
 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
 5. Pelestarian lingkungan hidup.

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain:
 1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
 3. Pembinaan kerukunan umat beragama.
 4. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga.
 5. Pembinaan lembaga adat.
 6. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
 7. Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:
 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan.
 2. Pelatihan teknologi tepat guna.
 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa.
 4. Peningkatan kapasitas masyarakat.
- **Permendesa No. 1 Th 2015 Psl. 7 s.d Psl. 14** juga mengatur kewenangan lokal berskala Desa.

PRINSIP PENYUSUNAN RPJM DESA

1. Secara partisipatif (melibatkan unsur masyarakat).
2. Mempertimbangkan kondisi obyektif desa, meliputi:
 - a. Potensi Desa, meliputi:
 - sumber daya alam
 - sumber daya manusia,
 - sumber daya pembangunan (sarana-prasarana dan keuangan),
 - sumber daya sosial budaya (gotong royong, kerukunan, adat-istiadat, kesenian)
 - b. Masalah yang dihadapi Desa
 - c. Kebutuhan Desa (bukan sekadar keinginan)
3. Mempertimbangkan prioritas program/kegiatan kabupaten/kota.

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
3. Pengkajian keadaan Desa
4. **BPD** menyelenggarakan **Musdes** penyusunan rencana pembangunan.
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa (oleh Tim Penyusun RPJM Desa)
6. **Kades** menyelenggarakan **Musrenbang Desa** untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
7. Penyempurnaan Rancangan RPJMDesa
8. Penetapan RPJM Desa.

BAGAN ALUR TAHAP PENYUSUNAN RPJMDesa



PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA

- Tim Penyusun RPJM Desa dibentuk oleh Kades dan ditetapkan dg SK. Kades.
- Jumlah personal tim sedikitnya 7 org dan paling banyak 11 org.
- Tim penyusun RPJM Desa harus menyertakan perempuan.
- Tim penyusun RPJM Desa terdiri atas:
 1. Kades sebagai Pembina
 2. Sekdes sebagai Ketua
 3. Ketua LPM sebagai Sekretaris
 4. Anggota: perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat lainnya.

TUGAS TIM PENYUSUN RPJM Desa

1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Melakukan kajian keadaan desa
3. Menyusun rancangan RPJM Desa
4. Menyempurnakan rancangan RPJM Desa

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

- **Tujuan:** untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dg pembangunan desa.
- Informasi arah kebijakan pembangunan kab./kota yang diperlukan untuk penyelarasan, meliputi:
 1. RPJMD Kabupaten/Kota
 2. Renstra SKPD
 3. Rencana umum tata ruang wilayah Kab./Kota
 4. Rencana rinci tata ruang wilayah Kab./Kota
 5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

- **Mekanisme:**

1. Tim Penyusun RPJM Desa mengikuti sosialisasi dan/atau mendapat informasi ttg arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Tim Penyusun RPJM Desa mendata dan memilah rencana program kab./kota yang akan masuk ke desa. Data dikelompokkan sesuai 4 bidang kewenangan Desa.
3. Hasil pemilahan data dimasukkan ke dlm format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa, nantinya dijadikan sebagai lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Pengkajian Keadaan Desa

- Pengkajian keadaan Desa dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi objektif Desa.
- Kegiatan pengkajian keadaan desa:
 1. Penyelarasan data Desa (analisis data dari dokumen data desa, misal: Monografi, Profil Desa)
 2. Penggalian gagasan masyarakat (melalui Musdus dan/atau musyawarah khusus pokmas). Menggunakan teknik FGD dg alat bantu Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Bagan Kelembagaan (tidak wajib). Kegiatan ini didampingi Tim Penyusun RPJM Desa.
 3. Tim Penyusun RPJM Desa merekapitulasi usulan kegiatan yang dihasilkan dari **Musdus/Mussus** dan dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

- Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa dituangkan dalam Berita Acara.
- Dokumen lampiran Berita Acara meliputi:
 1. Data desa yang sudah diselaraskan.
 2. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa.
 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- Laporan hasil pengkajian keadaan desa digunakan sbg bahan masukan dalam Musdes penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

MUSDES

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- Musdes diselenggarakan oleh BPD setelah menerima laporan Kades ttg hasil pengkajian keadaan desa.
- Tujuan Musdes untuk menyepakati:
 1. *Laporan hasil pengkajian keadaan desa*
 2. *Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yg dijabarkan dari visi dan misi Kades.*
 3. *Rencana prioritas kegiatan sesuai 4 bidang kewenangan Desa.*
- BPD menyebarluaskan informasi ttg hasil pengkajian keadaan desa kepada masyarakat desa.

- Dalam penyelenggaraan Musdes harus mengundang masyarakat dusun dan/atau pokmas (sbg pengusul rencana kegiatan pembangunan desa).
- Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dg cara FGD, dan kelompok diskusi dibagi berdasarkan 4 bidang kewenangan Desa.
- Hasil kesepakatan Musdes dituangkan dalam Berita Acara, dan menjadi pedoman bagi Pemdes dalam menyusun rancangan RPJM Desa.

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM Desa

- Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musdes yang telah dituangkan dlm Berita Acara.
- Rancangan RPJM Desa dibuat dalam format rancangan RPJM Desa (lampiran XIV Permendagri no. 114/2014) dilengkapi Berita Acara.
- Rancangan RPJM Desa yg disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa disampaikan kepada Kades untuk diperiksa dan untuk mendapatkan persetujuan.

- Dalam hal Kades belum menyetujui rancangan RPJM Desa, Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kades.
- Rancangan RPJM Desa yang telah disetujui Kades selanjutnya dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

MUSRENBANG PENYUSUNAN RPJM Desa

- Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh Pemdes (Kades) untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- Musrenbangdes diikuti oleh: Pemdes, BPD, dan unsur masyarakat.
- Hasil kesepakatan Musrenbangdes dituangkan dalam Berita Acara.
- Tim Penyusun RPJM Desa menyempurnakan rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes.

PENETAPAN RPJM Desa

- Kades menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- Rancangan Perdes tentang RPJM Desa dilampiri rancangan RPJM Desa yang telah disempurnakan, kemudian diserahkan oleh Kades kepada BPD.
- BPD melakukan pencermatan/mempelajari rancangan Perdes beserta lampirannya.
- BPD bersama Kades membahas dan menyepakati **rancangan** Perdes tentang RPJM Desa untuk ditetapkan menjadi Perdes tentang **RPJM Desa**.
- Penetapan RPJM Desa paling lama 3 bulan sejak Kades dilantik.

PERUBAHAN RPJM Desa

- Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa, dikarenakan:
 1. Terjadi peristiwa khusus (kejadian luar biasa), seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
 2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Perubahan RPJM Desa harus dibahas dan disepakati dalam **Musrenbangdes** dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)**

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

- Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Permendagri No. 114/2014 Psl 1 ayt 16).
- RKP Desa disebut pula sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Desa. (UU No.6/2014 Psl 79 ayat (2) huruf b)
- Atas dasar pengertian tersebut, maka Pemerintah Desa wajib menyusun RKP Desa setiap tahun berdasarkan RPJM Desa.


KETENTUAN PENYUSUNAN RKP Desa

- Penyusunan RKP Desa harus mengikutsertakan masyarakat Desa (partisipatif)
- RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mengacu:
 - a. Informasi pemerintah daerah kabupaten/kota tentang pagu indikatif Desa
 - b. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- RKP Desa mulai disusun pada bulan **Juli** tahun berjalan
- RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan **September** tahun berjalan
- RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

GARIS BESAR KEGIATAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP Desa

1. BPD menyelenggarakan Musdes perencanaan pembangunan Desa;
2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan supra desa masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
5. Penyusunan rancangan RKP Desa;
6. Penyelenggaraan Musrenbang Desa;
7. Penetapan RKP Desa;
8. Perubahan RKP Desa;
9. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RKP Desa



MUSDES

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

- BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka penyusunan RKP Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- Agenda kegiatan Musdes:
 1. Mencermati ulang (review) dokumen RPJM Desa
 2. Menyepakati hasil pencermatan ulang RPJM Desa
 3. Membentuk Tim Verifikasi sesuai jenis kegiatan dan keahlian yang diperlukan.

- Tim Verifikasi berasal dari warga masyarakat desa dan/atau SKPD Kab./Kota
- Hasil kesepakatan Musdes dituangkan dalam [Berita Acara](#).
- Berita Acara hasil kesepakatan Musdes digunakan oleh Kades sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

- Tim dibentuk oleh Kades (ditetapkan dg SK), paling lambat bulan **Juni** tahun berjalan.
- Susunan Tim :
 1. Kades sebagai Pembina
 2. Sekdes sebagai Ketua
 3. Ketua LPM sebagai Sekretaris
 4. Anggota: perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat.
- Jumlah personal Tim: minimal 7 org dan maksimal 11 org, dan melibatkan perempuan.

- **Tugas Tim Penyusun RKP Desa:**

1. Mencerermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan supra desa (Pemerintah, Pemprov, Pem. Kab./Kota) yang masuk ke desa;
2. Mencerermati ulang dokumen RPJM Desa;
3. Menyusun rancangan RKP Desa;
4. Menyusun rancangan daftar usulan RKP Desa (DU-RKP Desa).

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/ Kegiatan Masuk ke Desa

- Pagu indikatif Desa adalah rencana besaran dana yang akan diberikan kepada Desa, meliputi:
 - Dana Desa (dari APBN),
 - Alokasi Dana Desa (dari Kab/Kota),
 - Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah,
 - Bantuan Keuangan dari APBD Pemprov dan APBD Pem. Kab/Kota.
- Rencana program/kegiatan pembangunan Desa perlu diselaraskan (sinkronisasi) dengan Rencana program/kegiatan Pemerintah, pemprov, pemkab/kota, dan hasil jaringasmara DPRD Kab./Kota yang akan masuk ke Desa.

- Pemerintah kabupaten/kota memberikan Data dan informasi ttg pagu indikatif dan rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemprov, Pemkab/kota yang akan masuk ke desa.
- Penyampaian data dan informasi pagu indikatif dan program/kegiatan supra desa tersebut paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.
- Apabila terjadi keterlambatan penyampaian data dan informasi pagu indikatif desa, maka Bupati/Walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa.

- Untuk mengatasi dampak keterlambatan penyampaian data dan informasi tsb, maka pemkab/kota melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemdes agar APB Desa dapat ditetapkan pada **31 Desember** tahun berjalan.
- Hasil pencermatan pagu indikatif yang dilakukan Tim Penyusun RKP Desa dituangkan dalam [format pagu indikatif](#).

- Hasil pencermatan program/kegiatan supra desa yang masuk ke Desa dituangkan dalam format kegiatan pembangunan masuk ke desa
- Berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa dan program/kegiatan supra desa yang masuk ke Desa, Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pencermatan Ulang RPJM Desa

- Tim Penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- Hasil pencermatan ulang RPJM Desa tersebut menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Penyusunan Rancangan RKP Desa

- Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa berpedoman pada:
 1. Hasil kesepakatan musyawarah desa;
 2. Pagu indikatif desa;
 3. Pendapatan asli desa;
 4. Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 5. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
 6. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa;
 7. Hasil kesepakatan kerjasama antar desa;
 8. Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

- Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- Susunan pelaksana kegiatan Desa sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris;
 3. Bendahara;
 4. Anggota pelaksana.
- Pelaksana kegiatan Desa mengikutsertakan perempuan.

MUATAN RKP Desa

- Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 1. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga;
 4. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

5. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

- Rancangan RKP Desa memuat rencana penyele-
nggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
- Rancangan RKP Desa, berisi prioritas program dan
kegiatan yang didanai:
 1. Pagu indikatif desa;
 2. Pendapatan asli desa;
 3. Swadaya masyarakat desa;
 4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 5. Bantuan keuangan dari pemprov, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota.

- Prioritas, program dan kegiatan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 4. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 5. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;

6. Pendayagunaan sumber daya alam;
7. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
8. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa;
9. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

- Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa
- Rancangan RKP Desa dituangkan dalam [format rancangan RKP Desa](#).
- Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

- Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh tim verifikasi.
- Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- Usulan prioritas program dan kegiatan kepada supra desa dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa, dan menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun RKP Desa.
- Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- Berita acara tersebut disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

- Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RKP Desa
- Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa (jika ada kekurangan) untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa
- Apabila Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa, kemudian Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

- Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- Musrenbang Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat desa (tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan kelompok kegiatan masyarakat, perwakilan kelompok miskin).

- Hasil kesepakatan Musrenbang Desa dituangkan dalam berita acara.
- Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Desa
- Rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.

- Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa
- Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa

Perubahan RKP Desa

- RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 2. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 3. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB;
 4. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.